

**PRAKTIK JUAL BELI EMAS MELALUI SISTEM TUKAR TAMBAH
DI PASAR MANONDA PALU
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Oleh:

**AYU LESTARI
NIM: 20.3.07.0022**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Praktik Jual Beli Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Pasar Manonda Palu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 01 Oktober 2024 M
27 Rabiul Awal 1446 H




Ayu Lestari
Nim: 20.3.07.0022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Praktik Jual Beli Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Pasar Manonda Palu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**” oleh mahasiswa atas nama Ayu Lestari, NIM: 20.3.07.0022, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.


Palu, 01 Oktober 2024 M
27 Rabiul Awal 1446 H

Pembimbing I



Drs. Sapruddin, M.HI.
NIP: 19621011 199403 1 001

Pembimbing II






Dr. Aj Imron, S.Sy., M.HI.
NIP: 19810516 202321 1 008

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara (i) Ayu Lestari, NIM. 20.3.07.0022 dengan judul **“Praktik Jual Beli Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Pasar Manonda Palu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 22 November 2024 M yang bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.	
Penguji I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H.	
Penguji II	Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.	
Pembimbing I	Drs. Sapruddin, M.H.I.	
Pembimbing II	Dr. Ali Imron, S.Sy., M.H.I.	

Mengetahui,


Ketua Jurusan HES



Wahyuni, M.H.
NIP. 19891120 201801 2 002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 19631231 200003 1 030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ بَعْدُ

Segala puji dan Syukur penulis haturkan kepada Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Pasar Manonda Palu Perspektik Hukum Ekonomi Syariah” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabat beliau, yang telah mewariskan berbagai ilmu sebagai pedoman hidup umatnya. Penelitian skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan serta bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ibu Zubaedah dan Bapak Siratang, yang selalu memberikan doa dan dukungan tanpa henti. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang telah mereka berikan dalam setiap langkah penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah mendampingi dan membimbing penulis hingga mencapai titik ini. Terima kasih atas perjuangan

mereka dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga berhasil meraih gelar sarjana. Semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan perlindungan-Nya kepada orang tua penulis, serta memberikan mereka kesempatan untuk menyaksikan keberhasilan yang telah dicapai.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Tahir, M.Ag. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, serta Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini. Terima kasih atas dukungan, kebijakan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan serta dalam menyelesaikan studi yang telah berjalan dengan lancar. Penulis juga mengucapkan terima kasih atas waktu, tenaga, dan pemikiran yang telah diberikan oleh Bapak-Ibu beserta segenap pimpinan dan jajaran Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas perguruan tinggi ini.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Ibu Siti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan III Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.


4. Ibu Wahyuni, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan ibu Nadia S.Sy., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), yang telah banyak membantu dan membimbing penulis.
5. Bapak Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
6. Kepada Dosen Pembimbing I, Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I., dan Dosen Pembimbing II, Bapak Dr. Ali Imron, S.Sy., M.H.I., yang telah meluangkan waktu, memberikan motivasi, serta memberikan kritik dan saran, serta bimbingan yang sangat berarti dari awal proses pengerjaan hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag., M.H. selaku Dosen Penguji I dan Bapak Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Penguji II, terima kasih telah memberikan kritik dan masukan untuk penyempurnaan skripsi penulis.
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, yang penuh kesetiaan, ketulusan, dan keikhlasan telah memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat berharga kepada penulis semasa kuliah.

9. Seluruh Staff Akademik dan Umum Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama masa kuliah.
10. Sahabat penulis, Moh. Arisandy, Nindia Saputri, Nurul Qalby, Aini Andi Cici, Zazkia Ramadhani, Mirfat, dan Ulfanti Lailan terima kasih telah membantu penulis, memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada seluruh teman-teman kelas Hes 1 angkatan 2020 yang telah kebersamai penulis selama proses perkuliahan.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan doa yang telah diberikan. Semoga Allah swt. membalas kebaikan mereka dan senantiasa memberikan keberkahan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Semoga segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal yang baik, dan memperoleh balasan kebaikan serta pahala dari Allah swt. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan ini, dan dengan kerendahan hati mengharapkan koreksi, saran, serta kritik yang konstruktif dari semua pihak.

Palu, 1 Oktober 2024 M
27 Rabiul Awal 1446 H

Penulis,



Ayu Lestari
NIM: 20.3.07.0022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	12
1. Jual Beli	12
2. Sistem Tukar Tambah	20
3. Riba.....	25
C. Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Kehadiran Peneliti.....	34

D. Data dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data	37
G. Pengecekan Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Praktik Jual Beli Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Pasar Manonda Palu.....	40
1. Profil Pasar Manonda Kota Palu	40
2. Letak dan Kondisi Pasar Manonda Palu	41
3. Struktur Pengelola Pasar Manonda Palu.....	42
4. Praktik Tukar Tambah yang dijalankan oleh Toko Emas Restu, Toko Emas Omega dan Toko Emas Syar'I.....	43
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Sistem Tukar Tambah	51
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Implikasi Penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	11
2. Harga dan Jenis Emas di Toko Restu	44
3. Harga dan Jenis Emas di Toko Omega	47
4. Harga dan Jenis Emas di Toko Syar'i.....	50

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran	32
2. Struktur Pengelola Pasar Inpres Manonda Palu	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan
3. Surat Keputusan (SK) Dosen Pembimbing
4. Dokumentasi
5. Surat Izin Penelitian
6. Kartu Kontrol Skripsi
7. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : **AYU LESTARI**
NIM : **20.3.07.0022**
Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI EMAS MELALUI SISTEM
TUKAR TAMBAH DI PASAR MANONDA PALU
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

Penelitian ini berangkat dari permasalahan jual beli emas melalui sistem tukar tambah. Pada kenyataannya bahwa sebagian masyarakat banyak yang melakukan jual beli emas dengan cara tukar tambah. Sistem tersebut dilakukan dengan memberikan biaya tambahan yang dibebankan oleh pembeli. Penelitian ini dilakukan agar dapat menjelaskan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli emas melalui sistem tukar tambah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Hukum Empiris, dengan pendekatan konseptual yang mengacu pada teori jual beli, sistem tukar tambah, dan riba. Sumber data yang diperoleh yaitu dari data primer (secara langsung) yang didapatkan dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Tiga Pemilik Toko Emas dan Dua Konsumen berkaitan dengan praktik jual beli emas melalui sistem tukar tambah di Pasar Manonda Palu. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Hasil penelitian mengemukakan dua pendapat ulama yaitu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (haram). Ulama yang melarang transaksi emas dengan emas berpendapat bahwa keduanya merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran atau kredit, karena merupakan barang ribawi. Sedangkan ulama yang membolehkan jual beli emas, baik tunai maupun kredit, berpendapat bahwa transaksi tersebut tidak dimaksudkan sebagai *tsaman*, melainkan sebagai *sil'ah* (barang), dan selama belum terjadi perpindahan antara penjual dan pembeli.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan zaman semakin pesat, sehingga berbagai tindakan sering kali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tanpa memperhatikan apakah tindakan tersebut halal atau haram. Hal ini terjadi karena masih banyak orang yang kurang memahami syariat Islam dalam bermuamalah. Salah satu bentuk muamalah yang banyak dijalankan oleh masyarakat adalah jual beli. Akad jual beli yang melibatkan perpindahan kepemilikan barang dengan menggunakan alat tukar yang sebanding, dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Para ulama berpendapat bahwa jual beli diperbolehkan menurut syariat Islam, dan kebolehan ini didasarkan pada nash Al-Qur'an, hadis, serta ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275:

الرِّبَا بَأْسًا وَالْبَيْعُ الْحَلَالُ...

Terjemahnya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹

Ayat ini menyatakan bahwa hukum jual beli adalah halal, sementara hukum riba adalah haram.²

¹Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2021)

²Ikit, *et al.*, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Cet. 1; Yogyakarta: Gafamedia, 2018), 76-78.

Praktik muamalah ini berupa perjanjian atau akad jual beli, yang berarti suatu kesepakatan tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai, yang dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak, dengan ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh syariat dan telah disetujui bersama. Ketentuan yang dimaksud dalam syariat merujuk pada aturan hukum yang mencakup persyaratan, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Meskipun jual beli dibolehkan dalam Islam, namun tetap harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan dengan jalan yang halal dan diridhai Allah swt.³ Oleh karena itu, jika syarat dan rukun tersebut tidak dipenuhi, maka akad tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Adapun jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur *maysir*, *gharar*, maupun *riba*.⁴

Transaksi penukaran emas lama dengan emas baru harus dilakukan secara tunai karena dalam praktik tersebut tidak dapat dipastikan adanya *tamatsul* (kesetaraan nilai antara kedua barang yang diperdagangkan). Prinsip syariah dalam perdagangan mencakup asas ekonomi, kejujuran, kebaikan, ketiadaan niat buruk, keadilan, dan kehormatan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Agama Islam mengajarkan agar setiap muslim menerapkan nilai dan etika Islam dalam kegiatan muamalah (transaksi).

³Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Moderen* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), 34.

⁴Ainun Safitri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Melalui Sistem Tukar Tambah Di Kompleks Toko Emas Pasar Kebon Roek Kecamatan Ampenan" (Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), UIN Mataram, 2020), 1-2.

Seiring perkembangan waktu, muncul berbagai model bisnis baru, salah satunya adalah bisnis jual beli emas dengan sistem tukar tambah. Emas dipilih sebagai komoditas yang diperdagangkan karena merupakan logam mulia yang memiliki nilai tinggi dan dulu digunakan sebagai alat tukar sebelum adanya uang kertas. Emas juga banyak digemari, terutama oleh perempuan yang sering menggunakan perhiasan. Selain itu, emas juga menjadi pilihan investasi yang menguntungkan karena harga emas yang cenderung naik. Beberapa faktor yang mempengaruhi harga emas perhiasan antara lain warna, kadar emas, dan bentuk perhiasannya.

Berdasarkan pengamatan penulis, beberapa toko emas yang berlokasi di Pasar Manonda Palu, terlihat banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli emas dengan sistem tukar tambah. Toko-toko emas di Pasar Manonda Palu menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Palu untuk melakukan transaksi emas. Dalam praktiknya, sistem jual beli yang umum diterapkan oleh toko-toko emas tersebut adalah sistem tukar tambah, di mana pembeli dikenakan biaya tambahan dalam transaksinya. Besaran biaya tambahan yang ditetapkan ditentukan berdasarkan kondisi emas yang dijual kepada toko.

Adapun dalam praktiknya, ditemukan konsumen yang bermaksud melakukan penjualan emas lama miliknya untuk ditukarkan dengan emas baru. Dalam transaksi penukaran emas tersebut, seorang pelanggan hendak menukarkan emas seberat 2 gram dengan emas baru seberat 4 gram yang memiliki kadar kemurnian yang sama. Biaya tambahan dalam transaksi ini ditentukan berdasarkan kondisi emas yang dijual kepada toko. Penentuan biaya tambahan dihitung dari selisih harga antara emas yang akan

ditukarkan. Semakin rendah nilai jual emas lama, semakin tinggi biaya tambahan yang dikenakan untuk pembelian emas baru. Dalam proses transaksi ini, konsumen belum menerima pembayaran dari hasil penjualan emas lamanya, namun langsung dilakukan perhitungan jumlah biaya tambahan untuk pembelian emas baru seberat 4 gram yang diinginkan.

Emas merupakan komoditas ribawi yang perlu dipertukarkan dengan komoditas lain yang memiliki kualitas dan ukuran yang setara. Setiap bentuk penambahan nilai dalam transaksi tersebut dikategorikan sebagai riba. Kajian mengenai transaksi penukaran emas perlu ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, mengingat prinsip Islam dalam bermuamalah mengutamakan keabsahan transaksi agar setiap ketentuan hukum dapat berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Pelaksanaan transaksi jual beli emas harus didasari oleh asas kerelaan dan kesepakatan di antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai transaksi tukar tambah emas di Pasar Manonda Palu dengan judul ***“Praktik Jual Beli Emas dan Perak Melalui Sistem Tukar Tambah di Pasar Manonda Palu (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli emas melalui sistem tukar tambah pada Toko di Pasar Manonda Palu?
2. Bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli emas melalui sistem tukar tambah pada Toko di Pasar Manonda Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimanakah praktik jual beli emas melalui sistem tukar tambah pada Toko di Pasar Manonda Palu.
2. Untuk menjelaskan bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli emas melalui sistem tukar tambah pada Toko di Pasar Manonda Palu.

Berdasarkan pada tujuan tersebut, maka diharapkan hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca serta dapat menjadi salah satu bahan referensi hukum islam yang berkaitan dengan jual beli emas melalui sistem tukar tambah.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dengan pola pikir yang dinamis.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap jual beli emas melalui sistem tukar tambah.

D. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh pemahaman yang tepat mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dan menghindari perbedaan penafsiran di kalangan pembaca, diperlukan penjelasan istilah yang komprehensif. Pegenasan istilah ini juga dimaksudkan untuk untuk memberikan batasan ruang lingkup permasalahan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut adalah penjelasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Praktik

Praktik adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Jual Beli

Jual beli dalam Istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah

tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemikiran dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.

3. Emas

Emas adalah logam mulia bersifat lunak dan mudah ditempa yang biasanya menjadi bahan perhiasan atau harta benda berharga.

4. Tukar Tambah

Tukar tambah adalah proses pertukaran barang dengan memberi tambahan uang oleh satu pihak.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan aturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan Al-qur'an, Sunnah, Ijma, dan qiyas.

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penelitian, penulis membagi penelitian ini ke dalam lima bab yang memiliki pembahasan berbeda namun saling berkaitan. Sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis besar isi skripsi. Bab II Kajian Pustaka, menguraikan penelitian terdahulu, konsep jual beli, pembahasan tentang riba, serta kerangka pemikiran. Bab III Metode Penelitian, membahas pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data. Bab IV Hasil

dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai penelitian. Bab V Penutup, pada bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi bagian upaya penulis untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Disamping itu kajian terdahulu membantu penulis dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Muliana yang berjudul “*Analisis Tukar Tambah Emas Dengan Selisih Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Toko Emas di Pasar Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah)*” menyimpulkan bahwa dalam transaksi tukar tambah, konsumen yang ingin menukarkan 5 gram emas menjadi 10 gram emas belum menerima hasil penjualan 5 gram emas tersebut, namun jumlahnya dihitung pada saat pembayaran untuk 10 gram emas yang ingin dibeli. Di sisi lain, Toko Emas Jelita, Bintang Mutiara, dan Jasa Saudara menjalankan transaksi dengan cara mengembalikan terlebih dahulu hasil dari penjualan emas yang pertama tanpa ada penangguhan pembayaran. Toko Sinar Jelita memiliki dua jenis praktik tukar tambah: jika emas yang dijual dalam jumlah besar, hasil penjualan dikembalikan terlebih dahulu, namun jika emas yang dijual sedikit, hasil penjualannya tidak diberikan, yang berarti pembayaran uang ditangguhkan. Transaksi tukar

tambah emas di Toko Jelita Baru juga melibatkan penundaan penyerahan uang atau hasil penjualan pertama kepada konsumen. Penelitian ini mengemukakan dua pandangan terkait transaksi tukar tambah emas, yaitu pendapat yang melarang tukar tambah secara tidak tunai, dan pendapat yang membolehkan selama transaksi tersebut masih berada dalam majlis akad, yaitu selama penjual dan pembeli belum berpisah.⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Latifah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga*" dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa rukun dan syarat jual beli sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena objek transaksi berupa emas yang termasuk dalam kategori barang ribawi. Transaksi semacam ini tidak dibenarkan dalam Islam, karena dianggap sebagai bentuk riba *fadhl*, yaitu penukaran barang sejenis dengan jumlah atau nilai yang berbeda, yang secara tegas diharamkan dalam syariat Islam.⁶

⁵Nanda Muliana, "Analisis Tukar Tambah Emas Dengan Selisih Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2022).

⁶Nurul Latifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah" (Jurusan Muamalah, IAIN Purwakerto, 2019).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hasniati dengan judul “*Tinjauan Akad Al-Bai’ Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)*” menunjukkan bahwa transaksi tukar tambah perhiasan emas di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar, apabila dikaitkan dengan konsep *bai’ al-muqabadhah*, telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sesuai. Proses penentuan harga dan penambahan harga yang dilakukan juga sudah berdasarkan prinsip keadilan dalam Islam. Dengan demikian, praktik yang dilakukan sejalan dengan konsep *bai’ al-muqabadhah*, dimana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan harga yang sesuai dengan keinginan mereka, dengan tetap mempertimbangkan jenis dan kualitas barang.⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka persamaan dan perbedaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1:
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nanda Muliana (2022) / yang berjudul “ <i>Analisis Tukar Tambah Emas Dengan Selisih Harga Dalam Perspektif</i> ”	Sama-sama membahas tentang tukar tambah emas	Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap selisih harga. Sedangkan penelitian

⁷Hasniati, “Tinjauan Akad al-Bai’ Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas” (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Pare-Pare, 2022).

	<i>Ekonomi Islam di Pasar Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah</i>		ini fokus ke praktik sistem tukar tambah.
2.	Nurul Latifah (2019) / yang berjudul <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga”</i>	Fokus penelitian sama-sama membahas tentang jual beli emas dengan sistem tukar tambah	Perbedaannya terletak pada hasil penelitian, penelitian terdahulu rukun dan syarat jual beli sudah sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam.
3.	Hasniati (2022) / yang berjudul <i>“Tinjauan Akad Al-Bai’ Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas Pada Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar”</i>	Fokus penelitian sama-sama membahas tentang jual beli emas dengan sistem tukar tambah	Hasil penelitian pada penelitian terdahulu fokus pada konsep <i>bai’ al-Muqabadhah</i> sedangkan pada penelitian ini berfokus pada <i>riba fadhl</i> .

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam fiqh jual beli disebut dengan *al-bai’* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁸ Menurut istilah, jual beli yaitu pemindahan hak milik suatu benda kepada orang lain untuk dimanfaatkan, cara yang

⁸Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Bisnis* 3, no. 2 (Desember 2015), 240. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>. (10 Agustus 2023).

dilakukan yaitu menukarkan benda tersebut dengan benda yang dibolehkan dalam Islam.⁹ Sedangkan jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli dapat dilihat dibawah ini:

- a. Menurut Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.
- b. Menurut Syafi'iyah memberikan definisi jual beli dengan akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- c. Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut; tukar-menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.

⁹Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu'amalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 174.

- d. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie adalah akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.¹⁰

Menurut pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹¹ Pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”¹²

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan dalam islam, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Diantara dalil yang membolehkan praktik jual beli adalah sebagai berikut:

¹⁰Hidayatul Azqia, “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Al-Rasyad 1, No. 1, (Januari 2022), 64.

¹¹Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2011, 10.

¹²Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, KUHPPerdata, 2018, 390.

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).¹³

Ayat ini menegaskan tentang larangan setiap pribadi seorang beriman memakan harta orang lain ataupun hartanya pribadi secara batil. Akan tetapi, makanlah harta benda dengan cara perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh syara’.¹⁴

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ
 الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

Dari Rif’ah Ibnu Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah saw. menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).¹⁵

Dalam hadis diatas dapat menjelaskan bahwa Islam tidak membolehkan pengikutnya bekerja dengan sesuka hatinya, akan tetapi harus berdasarkan syariat.

¹³Usman el-Qurtuby, *Al-Qur’an Hafalan Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2021), 47.

¹⁴Taufiq, “Memakan Harta Secara Bathil”. *Jurnal Ilmiah Syariah* 17, no. 2 (Desember 2018): 249.

¹⁵Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, “*Bulughul Marom*”, (Cet. II; Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), 3.

Artinya, pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri dan jual beli yang jujur tanpa ada kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan baik.¹⁶

Ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁷

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun berarti sisi yang paling kuat atau bagian yang paling penting dari sesuatu. Artinya rukun jual beli ialah hal-hal yang harus ada dalam jual beli sesuai dengan syariat. Jual beli dalam konteks fiqh dapat dikatakan sah oleh syara' apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli.¹⁸

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu:

- 1) Adanya penjual dan pembeli. Dalam hal ini dikenal dengan *'aqidani* bentuk *dhamir tatsniyyah* (kata menunjukkan dua), maka maksudnya adalah penjual

¹⁶Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis* 3, no. 2 (Desember 2015): 242.

¹⁷Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2016): 23-25.

¹⁸Harun. *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017): 68.

- dan pembeli, karena keduanya memiliki andil dalam terjadinya pemilikan barang dengan kompensasi harga.
- 2) Adanya barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini dikenal dengan *ma'qud alaih* yang artinya harta yang akan dipindah tangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain baik harga atau barang berharga.
 - 3) Ada Nilai Tukar. Dalam hal ini yakni termasuk unsur terpenting dalam jual beli yaitu adanya nilai tukar dari barang yang diperjual belikan (untuk era saat ini ialah uang).
 - 4) Ada *ijab* dan *qabul/shighat*. Dalam hal ini, shighat bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang berasal dari kedua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan keinginan keduanya untuk melakukan akad dan merealisasikan kandungannya.

Namun menurut Nasrun Haroen sebagaimana dikutip dari Abdul Rahman Ghazali mengemukakan bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu *ijab* dan *kabul*, yaitu kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi yang tergambar dengan cara saling memberikan barang dan harga (*ta'adi*).¹⁹

¹⁹Luqmanul Hakiem Ajuna, "Kupas Tuntas Al-Bai". *Jurnal Bisnis* 4, No. 2, (Desember 2016), 84 <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2691> (14 Agustus 2023).

Adapun syarat-syarat sah jual beli sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (*baligh* atau dewasa, *rusyd* atau matang, dan berakal). Jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang ingin melakukan jual beli harus adanya atas dasar izin dari wali. Tetapi jika barang yang diperjualbelikan itu barang yang ringan maka tidak diperlukan izin dari wali.²⁰
- 2) Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli). Adapun kriteria yang dijadikan objek jual beli yaitu: a. Adanya barang atau *ready stock* ketika akan melakukan transaksi akad, jika barangnya tidak ada pada saat akad penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut. b. Barang tersebut memiliki nilai manfaat. Bukan berupa barang yang dilarang menurut syara' (seperti darah, minuman beralkohol, ataupun binatang buas). c. Barang tersebut dapat diserahkan pada waktu yang disepakati bersama. Kriteria harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas, maupun kuantitas. d. Barang tersebut sudah dimiliki sepenuhnya. Bukan lagi masih di dalam tanah ataupun ikan di dalam laut yang kepemilikannya masih punya orang lain (dapat dilihat). e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya, agar tidak menimbulkan keraguan.

²⁰Harun. *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 68.

- 3) Ada nilai tukar (uang). Nilai tukar adalah bentuk uang/barang yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli untuk mewujudkan transaksi tersebut, yang tentunya nilai tukar tersebut sudah melalui kesepakatan bersama.
- 4) Ada *ijab* dan *qabul*. Adanya ungkapan *ijab* dan *qabul* secara jelas. Antara penjual (yang memberikan harga) dan pembeli (yang membayar) mengetahui jumlah yang akan dibayar saling ridha atau suka sama suka, *Ijab* dan *qabul* dilakukan di dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Di era saat ini *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dengan adanya teknologi canggih juga antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung (tatap muka), tetapi dalam satu tempat (*marketplace*) si penjual sudah memberikan deskripsi dan harga pada *marketplace* tersebut (tanpa adanya unsur penipuan), dengan menyetujui berarti *ijab* dan *qabul* tersebut dianggap terpenuhi.²¹

d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan subjek jual beli. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

²¹Ibid., 68.

- a) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat umum.²²
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.
- c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian di antara pihak”.²³

2. Sistem Tukar Tambah

a. Definisi Tukar Tambah

Tukar tambah terdiri dari dua kata yaitu kata tukar yang artinya menukar dan kata tambah yang artinya menambah. Dalam KBBI yang dimaksud dengan tukar tambah adalah bertukar barang dengan memberi tambahan uang.²⁴ Jadi, dapat

²²Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*,” (cet. 1: UIN-Maliki Press, 2018), 36.

²³Ibid., 36

²⁴“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” <https://kbbi.web.id/> (16 Oktober 2023)

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tukar tambah yaitu melakukan pertukaran barang dengan memberikan tambahan berupa uang.

Secara bahasa kata tukar (*mu'awadhat*) berarti bertukar atau berganti (*mubadalah*), yaitu memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Bisa juga berarti pertukaran dari satu komoditi dengan komoditi lainnya, atau satu komoditi ditukar dengan uang, ada juga perdagangan secara komersial yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang lain, yang disebut saling tukar menukar.²⁵ Pertukaran dalam Islam dapat diidentifikasi menjadi tiga jenis pertukaran yaitu:

1. Pertukaran *real asset* ('*Ayn*) dengan *real asset* ('*Ayn*)

Dalam pertukaran '*ayn* dengan '*ayn*, bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras), maka tidak ada masalah atau dibolehkan. Namun bila jenisnya sama, fiqih membedakan antara *real asset* yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan *real asset* yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Pada contohnya, pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya.²⁶

²⁵Kenia Wulandari, M. Roji Iskandar, Sandy Rizki Febriadi, "Analisis Barter dalam Islam terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis di Desa Cintawangi," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2020), 149. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.21953>. (16 Oktober 2023)

²⁶Abdul Hakam, "Pertukaran dalam Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, No. 1, (Februari 2022), 51.

2. Pertukaran real asset (*'Ayn*) dengan financial asset (*Dayn*)

Dalam pertukaran *'ayn* dengan *dayn*, maka yang dibedakan adalah jenis *'ayn* nya. Bila *'ayn*-nya adalah barang, maka pertukaran *'ayn* dengan *dayn* itu disebut jual beli (*al-bai'*). Sedangkan bila *'ayn*-nya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewa menyewa atau upah-mengupah (*al-ijarah*).²⁷

3. Pertukaran *financial asset* (*Dayn*) dengan *financial asset* (*Dayn*)

Dalam pertukaran *dayn* dengan *dayn*, dibedakan antara *dayn* yang berupa uang dengan *dayn* yang tidak berupa uang (surat berharga), dalam hal ini uang yang digunakan adalah yang berlaku pada saat ini, yaitu uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Yang membedakan uang dan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga Negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. Sedangkan akseptasi surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau menerimanya.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat dalam transaksi pertukaran atau jual beli emas harus dipenuhi secara menyeluruh. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi dalam kegiatan pertukaran tersebut, maka transaksi dianggap tidak sah atau batal. Hal ini dikarenakan rukun merupakan unsur pokok yang wajib ada dalam setiap transaksi, dan ketiadaan salah satu rukun

²⁷Ibid., 51

²⁸Ibid., 52

menyebabkan transaksi pertukaran menjadi tidak sah secara hukum. Demikian pula dengan syarat yang harus terpenuhi karena syarat merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari ketentuan hukum itu sendiri.

b. Dasar Hukum Tukar Tambah

Dasar hukum yang menjelaskan transaksi tukar menukar adalah sebagai berikut: Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi saw. bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ،
سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi saw. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا
مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya:

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas Sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan

sebagian atas Sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”²⁹

Hadis tersebut menjelaskan tentang transaksi pertukaran barang yang harus memenuhi tiga persyaratan. Persyaratan pertama adalah kesetaraan dalam kuantitas dan kualitas barang yang dipertukarkan. Kedua adalah pembayaran harus dilakukan secara tunai. Ketiga adalah adanya proses serah terima barang secara langsung. Ketiga persyaratan ini ditetapkan untuk mencegah terjadinya praktik riba dalam transaksi pertukaran, sehingga tidak ada pihak yang mengalami kerugian.³⁰

c. Rukun dan Syarat Tukar Tambah

Rukun dan syarat tukar menukar atau pertukaran sama dengan rukun dan syarat jual beli, karena tukar menukar merupakan definisi yang ada pada jual beli, atau bisa juga disebut saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun rukun dan syarat tukar menukar adalah sebagai berikut:

- 1) *'Aqid* (orang yang berakad) yaitu *al-rusyid* atau baligh, berakal dan cakap dalam hukum, beragama Islam, tidak terpaksa dan adanya kerelaan.
- 2) *Shighat* (ijab dan qabul) yaitu berupa percakapan kedua belah pihak (*khithobah*), berlangsung dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak

²⁹Tafsirq.com, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai>. (16 Oktober 2023).

³⁰Sarini, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Menukar Emas Dengan Penambahan Uang*” (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 41.

terputus, *shighat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain, serta akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.

- 3) *Ma'qud 'alaih* (objek akad) yaitu harus suci, dapat diserahterimakan, dapat dimanfaatkan secara *syara'*, dinyatakan secara jelas oleh para pihak dan jika barangnya sejenis harus seimbang.³¹

3. Riba

1. Definisi Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh (*an-numuw*), meningkat/menjadi tinggi (*al-uluw*), menjulang (*al-rif'ah*) dan bertambah. Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut: “*arba fulan'ala fulan idza azada 'alaihi*” (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut “*liyarbu ma a'thaythum min syaiin lita'khuzu aktsara minhu*” (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan). Secara terminologi ilmu fiqh, riba adalah tiap tambahan sebagai imbalan (*'iwadh*) dari penangguhan waktu tertentu, baik pinjaman itu untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan produktif hukumnya tetap haram.³² Shalih Muhammad al-Sulthan menjelaskan bahwa definisi riba secara terminologis di-*ikhtilaf*

³¹Kenia Wulandari, M. Roji Iskandar, Sandy Rizki Febriadi, “*Analisis Barter dalam Islam terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis di Desa Cintawangi*,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2020), 149. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.21953>. (16 Oktober 2023)

³²Elif Pardiansyah. “*Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer*.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022), 1271.

kan (diperselisihkan). Selanjutnya al-Sulthan mengemukakan dua pendapat ulama yang berkaitan dengan definisi riba secara istilah:

- a) Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* menjelaskan bahwa secara istilah, riba adalah pertambahan yang terjadi dalam pertukaran harta tertentu, yaitu harta yang diukur dengan timbangan dan takaran. Pertambahan ini bisa terjadi baik dalam pertukaran antar harta yang sama yang diukur atau ditimbang, maupun akibat penangguhan pembayaran dalam pertukaran harta sejenis.
- b) Menurut al-Syarbini, riba secara istilah adalah melebihkan harta yang dipertukarkan dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan.

2. Dasar Hukum Riba

Riba merupakan perbuatan hukum yang dilarang secara tegas di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Abu Zahrah menegaskan bahwa jual beli dihalalkan karena di dalamnya terdapat keseimbangan antara untung dan rugi (*al-ghunmu bil gurmi*), sedangkan riba diharamkan karena melanggar kaidah di atas, melanggar keseimbangan antara untung dan rugi, yaitu usaha menguntungkan tanpa menanggung risiko rugi³³.

Dalam Q.S. ar-Ruum (30) ayat 39 dan Q.S. Ali Imran (3) ayat 130, Allah swt. berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

³³Ibid, 1271.

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”³⁵

Hadis yang diriwayatkan dari sahabat ‘Ubadah bin Shamit ra. bahwa

Rasulullah saw. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya:

“(Pertukarkanlah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam secara sama jumlahnya dan secara tunai. Apabila berbeda jenisnya, maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu, asalkan secara tunai (HR. jamaah ahli hadis, dengan lafadz dari Muslim No. 1587).³⁶

³⁴Usman el-Qurtuby, *Al-Qur’an Hafalan Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2021), 408.

³⁵Usman el-Qurtuby, *Al-Qur’an Hafalan Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2021), 66.

³⁶“BKM AT-TAQWA Universitas Medan Area,” Situs Resmi Universitas Medan Area. <https://bkmatqwa.uma.ac.id/2022/01/04/riba-akan-menyiksamu/> (27 Agustus 2023).

Seluruh ulama telah bersepakat (berijma') bahwa riba *qardh* dan riba *buyu'* itu diharamkan dalam Islam. Berdasarkan dalil-dalil di atas yang *shahih* dan *sharih* (jelas dan tegas) menunjukkan bahwa riba *qardh* (riba nasi'ah/riba jahiliyyah) termasuk yang *tsawabit* dan *qath'iyyah* (prinsip dan fundamental) dalam agama Islam.

3. Macam-Macam Riba

Menurut jumbuh ulama, riba dibagi menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a) Riba Nasi'ah yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Misalnya jual beli kredit dengan cara menetapkan adanya dua macam harga bila dibeli dengan secara kontan. Sabda Rasulullah saw.: dari Samurah bin Jundab, sesungguhnya Nabi telah melarang jual beli hewan dengan bertenggang waktu. (Riwayat lima imam hadis dan disahkan Tirmidzi dan Ibnu Jarud).
- b) Riba Qardh yaitu pinjam meminjam atau berhutang piutang dengan menarik keuntungan dari orang yang meminjam atau yang berhutang seperti meminjam uang dengan dikenakan bunga yang tinggi. Sabda Rasulullah saw. "Semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba." H.R. Baihaqi.
- c) Riba Yad yaitu bila salah satu dari penjual atau pembeli dalam jual beli telah meninggalkan majelis akad sebelum saling menyerahkan terimakan barang.
- d) Riba Fadhl yaitu riba dengan sebab tukar menukar barang sejenis dengan jumlah yang berbeda seperti menjual emas dengan emas, gandum dengan gandum dan beras dengan beras yang kualitasnya sama tetapi kuantitasnya

berbeda. Sabda Rasulullah saw.: artinya dari Abi Said al-Khudri sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan timbangan yang sama dan janganlah kamu tambah sebagian atas sebagiannya dan janganlah kamu jual uang kertas dengan uang kertas kecuali dalam jumlah yang sama dan janganlah kamu tambah sebagian atas sebagiannya dan janganlah kamu jual barang yang nyata (riil), dengan yang abstrak (ghaib). HR. Bukhari.³⁷

Ulama sepakat menetapkan riba fadhli pada tujuh barang, seperti terdapat pada nash, yaitu emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, garam dan anggur kering. Pada benda-benda ini, adanya tambahan pada pertukaran sejenis adalah diharamkan. Adapun pada barang selain itu, para ulama berbeda pendapat: Zahiriyyah hanya mengharamkan ketujuh benda tersebut.

Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan Abu Hanifah, riba fadhli terjadi pada setiap jual beli barang sejenis dan yang ditimbang. Imam Syafi'i dan sebagian pendapat Imam Ahmad berpendapat bahwa riba fadhli dikhususkan pada emas dan perak dan makanan meskipun tidak ditimbang, Sa'id ibnu Musayyab dan Sebagian Riwayat Ahmad mengkhushuskannya pada makanan jika ditimbang, Imam Malik mengkhushuskannya pada makanan pokok.

Illat riba fadhli menurut ulama Hanafiyyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, sya'ir, kurma,

³⁷Bukhari, “Riba dalam Perspektif Islam”, Jurnal Tahqiq 14, No. 1, (Januari 2020), 43-44.

garam dan anggur kering. Dengan kata lain, jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut di atas, seperti gandum dengan gandum ditimbang untuk diperjualbelikan dan terdapat tambahan dari salah satunya, terjadilah riba fadhil.

Illat diharamkannya riba menurut ulama Malikiyyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai illat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi'ah dan riba fadhil. Illat diharamkannya riba nasi'ah dalam makanan adalah sekedar makanan saja (makanan untuk selain mengobati), baik karena makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut. Illat diharamkannya riba fadhil pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama.

Menurut mazhab Syafi'i, illat riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu. Begitupula uang, walaupun bukan terbuat dari emas, uang pun dapat menjadi harga sesuatu. Illat pada makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan dan memenuhi tiga kriteria tersebut. Sesuatu yang biasa ditunjukkan sebagai makanan atau makanan pokok, makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam nash adalah kurma, diqiyaskan padanya seperti tin dan anggur kering, makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan memperbaiki makanan, yakni obat. Menurut mazhab Hambali, pada mazhab ini terpadat tiga Riwayat tentang illat riba yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama Hanafiyyah. Hanya saja, ulama Hanabilah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan

satu kurma. Riwayat kedua adalah sama dengan illat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. Demikian juga pada sesuatu yang tidak dimakan manusia.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Allah swt. tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat.³⁸


C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan di Toko Emas Pasar Inpres Manonda Palu dengan melakukan penelitian terkait praktik jual beli emas di Pasar Inpres Manonda Palu. Pada praktiknya, sistem jual beli yang sering dilakukan toko emas adalah sistem tukar tambah, sistem tersebut dilakukan dengan memberikan biaya tambahan yang dibebankan oleh pembeli. Besaran biaya tergantung kondisi emas yang dijual kepada toko. Peneliti melakukan penelitian terhadap dua aspek yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini yaitu yang pertama bagaimana praktik jual beli emas melalui sistem tukar tambah di Pasar Inpres Manonda Palu. Dan yang kedua bagaimana perpektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli emas melalui sistem tukar tambah. Untuk tahap selanjutnya peneliti menyimpulkan hasil penelitian terkait praktik jual beli emas melalui sistem tukar tambah di Pasar Inpres Manonda Palu.

³⁸Ibid, 44-45.

Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan melalui observasi langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik yang sesuai dan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi nyata hukum sebagai bagian dari kenyataan social.³⁹ Dalam penelitian ini data empiris akan dikumpulkan langsung dari lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data dan fakta secara langsung yang akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai praktik jual beli emas melalui sistem tukar tambah dan mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual yang melibatkan penggabungan berbagai konsep praktis untuk membentuk satu perspektif dan solusi terhadap masalah yang ada. Dan metodologi kualitatif akan diterapkan untuk menilai dan menyajikan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dengan tepat.

³⁹Yati Nurhayati, Irfandi dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum di Indonesia*, 2 no. 1. (Februari 2021).

Penelitian ini menekankan pada kondisi nyata dari objek yang menjadi fokus peneliti, sehingga penulis perlu memastikan bahwa hasil pembahasan yang diperoleh adalah terpercaya dan data yang disajikan akurat. Peneliti mengumpulkan data dari Toko Perhiasan Emas di Pasar Manonda Palu yang berlokasi di jalan Kunduri, Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Provinsi Sulawesi Tengah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis memperoleh informasi terkait data yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi penelitian juga didasari oleh adanya suatu hal yang menarik dan keterkaitan topik yang diangkat dalam penelitian. Adapun lokasi yang akan menjadi tempat berlangsungnya penelitian ini yaitu di Pasar Manonda Palu yang berlokasi di jalan Kunduri, Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi ini dipilih penulis berdasarkan dengan permasalahan dan topik yang diangkat.

C. Kehadiran Peneliti

Demi upaya untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran peneliti di lokasi penelitian secara langsung mutlak diperlukan. Dalam rangka untuk mengumpulkan data seperti wawancara, dokumen, literatur dan data terkait tema penelitian, peneliti terlibat langsung dengan subjek penelitian yaitu pemilik toko dan konsumen sampai pada tingkat keterbukaan antar kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung dilapangan mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

D. Data dan Sumber Data

Menurut Burhan Bungin ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.⁴⁰

1. Data primer

Data primer yaitu data berupa informasi, fakta, maupun realita yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, relevansinya sangat jelas. Data primer didapatkan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pemilik toko dan konsumen. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Ibu Amelia, Bapak Ibrahim dan Ibu Yanti sebagai pemilik toko dan 2 orang konsumen yaitu Ibu Eda dan Ibu Hilal.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan informasi, fakta dan realitas yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat pihak lain seperti buku-buku, literatur, dokumen pribadi, skripsi terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

⁴⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010): 129.

1. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.⁴¹ Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung lokasi Pasar Inpres Manonda Palu untuk mendapatkan data yang konkret. Cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara semi sistematis dilakukan terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Dalam hal ini meliputi jual beli emas melalui sistem tukar tambah.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pada tahap ini, materi wawancara bersifat umum, pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain.⁴² Pada wawancara ini penelitian melakukan tanya jawab dengan narasumber diantaranya pemilik toko dan konsumen di Pasar Manonda Palu, antara lain Ibu Amelia, Bapak

⁴¹Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

⁴²Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*. (Cet 1; Yogyakarta: lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat UPN “veteran”, 2020), 59.

Ibrahim dan Ibu Yanti sebagai pemilik toko dan 2 orang konsumen yaitu Ibu Eda dan Ibu Hilal.

3. Dokumentasi

Dari beberapa pendapat para ahli bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁴³ Teknik ini digunakan peneliti untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

F. Teknik Analisis Data

Menurut Irawan, analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan.⁴⁴ Adapun Teknik dari analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola.⁴⁵ Dengan mereduksi data, data yang diperoleh di lapangan secara massal memudahkan peneliti untuk

⁴³Ibid., 63-64.

⁴⁴Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media Media 2019), 129.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011), 338.

mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang data yang telah terkumpul, dikumpulkan dan membantu peneliti mengumpulkan data pada langkah berikutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah kedua setelah reduksi data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Pada langkah kedua, data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan disajikan untuk memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi sehubungan dengan fenomena atau masalah tersebut.⁴⁶

3. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan tahap ketiga sekaligus proses analisis data terakhir dalam teknik analisis data. Dalam tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan atau proses pengambilan intisari dari data yang telah diperoleh kemudian disusun dan disajikan kedalam bentuk pernyataan yang singkat dan padat akan tetapi dapat memberikan penjelasan atau penjabaran yang menyeluruh.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Namun, dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber, yaitu untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara pengecekan data dari berbagai

⁴⁶Ibid., 341.

sumber, lalu dideskripsikan, dikategorikan dan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan yang mana spesifik dari data tersebut.⁴⁷

⁴⁷Ibid., 273.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Pasar Manonda Palu

1. Profil Pasar Manonda Kota Palu

Pasar Manonda Palu berdiri pada tahun 1985 yang saat ini terletak di jalan Kunduri kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat Provinsi Sulawesi Tengah. Awal mulanya sebelum berkembang seperti saat ini, Pasar Inpres hanya berupa bangunan non permanen yang berada di pinggiran jalan. Pada masa itu para pedagang yang berjualan hanya berasal dari pedagang kecil yang hanya mampu mendirikan lapak-lapak sederhana sebagai tempat mereka berjualan.

Pasar Manonda ini telah mengalami beberapa kali perbaikan dikarenakan Pasar Inpres pernah mengalami kebakaran yang mengakibatkan banyak bangunan yg hangus terbakar sehingga tidak dapat digunakan kembali, oleh karena itu pemerintah membuat beberapa bangunan secara permanen sebagai tempat berjualan bagi para pedagang yang terdampak dari kebakaran. Sebagian besar toko pada bangunan permanen diisi oleh pedagang pakaian, sembako dan toko emas. Sedangkan pada bangunan non permanen sebagian besar diisi oleh pedagang buah-buahan, ikan, sayuran dan pedagang daging.

Pada awal mula berdirinya Pasar Inpres Manonda, pasar tersebut dikelola oleh seorang kepala pasar, kemudian diambil alih oleh camat palu barat, dan saat ini dipegang oleh Dinas Perdagangan dan Perindustri an, untuk mempermudah dalam

pengelolaan Pasar Inpres, Dinas Perdagangan dan Perindustrian membuat kantor di pinggiran pasar yang sekarang dipegang oleh kepala pasar yang bernama pak Samu, kantor ini bertujuan untuk digunakan sebagai tempat pembayaran retribusi dan sebagai tempat yang dapat dihubungi oleh para pedagang terkait masalah pengelolaan pasar.⁴⁸

2. Letak dan Kondisi Pasar Manonda Palu

Pasar Inpres Manonda Palu memiliki potensi besar sebagai pusat perdagangan bagi masyarakat Kota Palu dan sekitarnya. Lokasi pasar yang strategis membuatnya dapat diakses oleh berbagai pihak, termasuk penduduk Palu Barat, warga kota, masyarakat dari daerah pegunungan, serta pengunjung dari kabupaten atau tempat lain. Faktor-faktor inilah yang menjadikan pasar ini sebagai tempat belanja favorit. Selain ramainya pengunjung, keberagaman barang yang tersedia dan harga yang terjangkau ditambah dengan sistem tawar-menawar menjadi daya tarik utama bagi pembeli.

Letak geografis terhadap lokasi penelitian adalah salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian. Dimana lokasi Pasar Inpres dengan luas tanah/lahan 49.886 m² dan luas bangunan 17.914 m² hal ini juga termasuk ke dalam aspek yang berkaitan dengan obyek penelitian. Adapun batas-batas wilayah pasar inpres adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah barat Pasar Inpres berbatasan dengan jalan labu.
- b. Sebelah timur Pasar Inpres berbatasan dengan jalan kacang panjang.

⁴⁸Hanan Siti Hawa, "Pelaksana Peraturan Daerah Kota Palu No. 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pasar Inpres Kota Palu)", Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Datokarama Palu, 2022, 69.


c. Sebelah selatan Pasar Inpres berbatasan dengan jalan bayam.

d. Sebelah utara Pasar Inpres berbatasan dengan jalan kunduri.⁴⁹

3. Struktur Pengelola Pasar Inpres Manonda Palu

Gambar 4.1

Struktur Pengelola Pasar Inpres Manonda Palu



Sumber Data: Dokumen Kantor Pasar Manonda Palu, 02 Juli 2024.

⁴⁹Ridwan Efendy, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang (Studi pada Pasar Inpres Kota Palu)", Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Datokarama Palu, 2024, 39.

4. Praktik Tukar Tambah yang dijalankan oleh Toko Emas Restu, Toko Emas Omega dan Toko Emas Syar'i

Jual beli perhiasan emas tidak terlepas akan eksistensinya di hadapan masyarakat. Minat masyarakat akan perhiasan emas tidak pernah surut, terus naik ataupun standar tetap. Perhiasan emas dikenal oleh masyarakat sebagai modal investasi, sebagai trend aksesoris yang memperlihatkan kecantikannya di depan umum. Dibalik pesatnya jual beli perhiasan emas pada masa kemasa yang telah dikenal masyarakat umum, hadir banyaknya toko-toko perhiasan emas di setiap kota, di setiap daerah, maupun setiap deretan ruko pada pasar. Serta hadir praktik-praktik jual beli perhiasan emas dengan berbagai sistem yang dijalankan, baik sistem online, investasi emas jangka panjang, dan sistem tukar tambah. Dengan tujuan mendorong pembeli atas minatnya terhadap emas. Jual beli emas melalui sistem tukar tambah adalah praktik tukar tambah dengan objek berupa perhiasan emas lama dengan emas yang baru. Tukar tambah sering juga disebut dengan istilah *trade in*. Secara sederhana, tukar tambah merupakan bertukar barang dengan memberi tambahan uang, antara pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah dikatakan saling menukarkan barang yang dimiliki. Pihak pembeli memberikan tambahan uang dengan membayar selisih harga antara perhiasan emas yang ingin dibeli dari penjual dengan yang pembeli miliki sebelumnya.⁵⁰

⁵⁰Nanda Muliana, "Analisis Tukar Tambah Emas Dengan Selisih Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022), 26.

Toko Perhiasan Emas di Pasar Manonda Palu sebagian besar menawarkan layanan jual beli emas dan tukar tambah emas. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sekitar Pasar Inpres Manonda, khususnya di kecamatan Palu Barat. Berikut adalah penjelasan mengenai sistem transaksi penjualan emas di Pasar Manonda Palu :

Wawancara pertama dilakukan di Toko Perhiasan Emas Restu yang merupakan salah satu toko emas di Pasar Manonda Palu. Toko ini berdiri sejak tahun 1983 yang didirikan oleh Bapak H. Faisal, kemudian diteruskan oleh anaknya hingga saat ini yaitu Ibu Amelia. Toko Emas Restu menjual berbagai model perhiasan mulai dari kalung, gelang, anting dan juga cincin. Perhiasan yang diperjual belikan di toko ini yaitu mulai dari emas 22 sampai 23 karat. Harga perhiasan dapat berubah kapan saja menyesuaikan dengan harga pasar. Adapun harga dan jenis perhiasan pada toko emas restu terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Harga dan Jenis Emas di Toko Restu

Jenis Perhiasan	Karat	Berat	Harga
Kalung	23	1 gram	Rp. 1.350.000
Gelang	22	1 gram	Rp. 1.050.000
Cincin	22	1 gram	Rp. 1.050.000
Anting	22	1 gram	Rp. 1.050.000

Sumber Data: Wawancara pada tanggal 20 Juli 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada emas 22 sampai 23 terdapat perbedaan harga, hal tersebut dikarenakan emas 22 karat disebut emas muda karena kadar kemurniannya lebih rendah, sedangkan emas 23 karat dikenal sebagai emas tua karena mengandung lebih banyak emas dibandingkan dengan logam lainnya. Syarat dan ketentuan dalam jual beli emas lama dengan emas baru pada toko Restu yaitu, konsumen hanya perlu membawa uang tunai, karena Toko Restu tidak menerima transaksi lain. Untuk emas yang cacat atau rusak tetap akan diterima, tetapi dengan penilaian harga yang berbeda. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Amelia selaku pemilik toko Restu :

Saat konsumen mau membeli atau menukarkan emasnya, konsumen hanya perlu membawa uang tunai, karena kami tidak menerima pembayaran dalam transaksi lain. Jika emas yang rusak atau cacat tetap bisa dijual, tapi harganya pasti berbeda dari emas yang kondisinya lebih bagus.⁵¹

Berdasarkan keterangan di atas perbedaan harga jual beli emas dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya harga emas disesuaikan dengan harga pasar berdasarkan informasi yang diperoleh. Perbedaan harga ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti kadar emas, kualitas emas yang sudah terbilang lama serta tingkat kerumitan desain perhiasan yang turut memengaruhi nilai jualnya.

Adapun proses tukar tambah emas di Toko Restu mengenai tukar tambah emas yaitu jika konsumen datang untuk menukarkan emas lama dengan emas yang baru. Misal konsumen tersebut membawa emas seberat 5 gram dengan kadar 22 karat dan

⁵¹Amelia, Pemilik toko, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 20 Juli 2024

berencana menambahnya menjadi 10 gram dengan kadar yang sama. Pihak toko akan menghitung nilai 5 gram emas tersebut berdasarkan harga pasar saat ini. Setelah itu, konsumen memilih perhiasan yang diinginkan dan menambah harga untuk memperoleh total 10 gram emas yang diinginkan. Hal ini dibenarkan oleh ibu Amelia selaku pemilik Toko :

Konsumen datang untuk menukarkan emas lamanya dengan emas yang baru yaitu 5 gram emas dengan karat emas 22 dan ingin menambahnya menjadi 10 gram emas dengan karat yang sama. Kami akan menghitung nilai 5 gram emas lama berdasarkan harga pasar saat ini, yaitu Rp. 1.050.000 pergram, lalu konsumen memilih perhiasan yang diinginkan. Selanjutnya, konsumen menambah Rp. 5.250.000 untuk 10 gram emas yang ingin dibeli.⁵²

Selanjutnya Berdasarkan keterangan dari Ibu Hilal, syarat tukar emas lama dengan emas yang baru pada Toko Restu hanya perlu menyediakan uang tunai. Harga emas yang lama akan dinilai sesuai dengan harga pasar saat ini berdasarkan informasi yang beredar. Emas tersebut juga tidak ada pengurangan harga karena emas yang dimiliki Ibu Hilal tidak ada kerusakan. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Hilal:

Saya menukarkan emas lama saya dengan emas yang baru. Saya membawa emas 5 gram dan mau menambah menjadi 10 gram. Saya hanya akan menambah Rp. 5.250.000 untuk harga 10 gram emas yang saya inginkan. Karena harga 5 gram emas lama saya dinilai sesuai dengan harga pasar saat ini, dan emas yang saya miliki tidak memiliki kerusakan jadi tidak ada pengurangan harga.

Untuk syarat menukar emas di toko ini tidak banyak, hanya harus membawa uang tunai saja. Sebagai pelanggan, saya merasa emas di Toko Restu kualitasnya bagus, model perhiasannya juga cantik dan pelayanannya juga baik. Karena itu,

⁵²Amelia, Pemilik toko, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 20 Juli 2024

saya selalu membeli dan menukar emas di toko ini dan menjadi pelanggan tetap di sana. Tambahnya⁵³

Wawancara kedua dilakukan kepada Bapak Ibrahim dengan nama Toko Perhiasan Emas Omega yang terletak di dalam Pasar Manonda Palu. Toko Omega menawarkan berbagai model perhiasan emas seperti kalung, gelang, cincin, dan anting. Perhiasan yang dijual terbuat dari emas 22 karat sampai 23 karat. Sama dengan toko emas pada umumnya, harga perhiasan dapat berubah kapan saja menyesuaikan dengan harga pasar. Adapun harga dan jenis perhiasan pada Toko Emas Omega terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Harga dan Jenis Emas di Toko Omega

Jenis Perhiasan	Karat	Berat	Harga
Kalung	23	1 gram	Rp. 1.350.000
Gelang	23	1 gram	Rp. 1.350.000
Cincin	22	1 gram	Rp. 1.050.000
Anting	22	1 gram	Rp. 1.050.000

Sumber Data: Wawancara pada tanggal 20 Juli 2024

Pada praktiknya, Toko Emas Omega menyediakan transaksi jual beli dengan sistem tukar tambah emas, menurut Bapak Ibrahim, hal ini dilakukan untuk memudahkan konsumen dalam menukarkan emasnya hanya dengan menambah selisih

⁵³Hilal, Konsumen toko, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 22 Juli 2024.

harga emas yang ingin ditukarkan. Tetapi hal tersebut hanya diperuntukkan untuk pelanggan yang sering berkunjung ke Toko Omega atau merupakan pelanggan dari Toko tersebut. Selain itu, syaratnya adalah barang yang ingin ditukarkan harus berasal dari Toko Omega tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Ibrahim selaku pemilik toko:

Saya menerima transaksi tukar tambah emas lama dengan emas baru hanya untuk pelanggan saya, dan emas yang ingin ditukarkan adalah emas yang sebelumnya juga dibeli di toko ini. Jadi kalau emasnya bukan dari toko ini saya tidak terima.⁵⁴

Dalam transaksi jual beli dengan sistem tukar tambah, toko ini memiliki beberapa persyaratan. Syarat-syarat tersebut termasuk transaksi harus dilakukan secara tunai. Selain itu, konsumen yang ingin melakukan jual beli atau tukar tambah diwajibkan membawa kembali surat emas yang diberikan pada saat pembelian emas pertama di Toko Omega. Jika surat emas hilang, toko tidak akan menerima kembali emas yang telah dibeli di sana. Hal tersebut menandakan bahwa benar emas yang ingin ditukarkan berasal dari Toko Omega. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibrahim :

Jadi kalau orang tersebut datang untuk menukarkan emasnya terlebih dahulu kami meminta surat atau nota yang diberikan waktu pembelian awal untuk memberi bukti kalau emas tersebut berasal dari toko kami. Kalau nota tersebut tidak ada atau hilang, kami tidak akan terima untuk tukar menukar, kecuali emas tersebut dijual terlebih dahulu.⁵⁵

Transaksi yang dilakukan pada Toko Omega ada dua cara dalam proses tukar tambah. Pertama, jika jumlah emas yang ditukarkan dianggap terlalu banyak, hasil penjualannya akan dikembalikan terlebih dahulu, lalu konsumen bisa memilih

⁵⁴Ibrahim, Pemilik toko, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 20 Juli 2024.

⁵⁵Ibrahim, Pemilik toko, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 20 Juli 2024.

perhiasan yang diinginkan. Kedua, jika jumlah perhiasan yang ditukarkan tidak terlalu besar, pemilik toko belum mengembalikan hasil dari penjualan pertama tetapi konsumen langsung menambah harga untuk emas yang baru. Adapun proses tukar tambah berdasarkan hasil wawancara yaitu :

Transaksi tukar tambah yang terjadi yaitu konsumen ingin melakukan tukar tambah 3 gram emas menjadi 5 gram emas dengan karat yang sama. kemudian hasil dari penjualan 3 gram emas tersebut belum dikembalikan tetapi dihitung pada saat pembayaran 5 gram emas yang ingin ditukarkan, yaitu konsumen tinggal menambah Rp. 2.100.000 untuk 5 gram emas. Adapun dengan jumlah yang besar konsumen datang untuk menukarkan emas lamanya dengan emas yang baru dengan membawa 5 gram emas, kemudian akan ditukarkan dengan 10 gram emas, maka kami kembalikan harga penjualan pertama yang 5 gram emas kemudian memilih perhiasan yang diinginkan dan menghitung harga 10 gram emas yang terbaru yaitu Rp. 10.500.000.⁵⁶

Adapun proses tukar tambah yang dilakukan di toko Emas Omega ini adalah dengan cara konsumen memberikan emas lamanya kepada pihak toko yang kemudian konsumen menambah uang untuk emas yang baru, hal tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh ibu Eda ketika diwawancarai oleh penulis:

Saya mau tukar tambah 3 gram emas 22 saya menjadi 5 gram emas dengan karat yang sama. kemudian hasil dari penjualan 3 gram emas tersebut belum dikembalikan oleh pihak toko, tetapi dihitung pada saat pembayaran 5 gram emas yang saya inginkan, yaitu saya tinggal menambah Rp. 2.100.000 untuk 5 gram emas yang baru.

Adapun syarat tukar tambah di Toko Emas Omega yakni pembeli harus membawa uang dan nota pembelian sebagai bukti bahwa perhiasan tersebut berasal

⁵⁶Ibrahim, Pemilik toko, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 20 Juli 2024.

dari Toko Omega agar toko tersebut melayani dalam transaksi tukar tambah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Eda:

Saya sering tukar tambah emas di Toko Omega, untuk syarat kalau mau tukar tambah emas lama, kita harus bawa surat bukti pembelian dari toko tersebut, itu bisa jadi bukti kalau perhiasan itu memang milik saya, selain itu, hanya perlu siapkan uang tunai untuk tambahan pembayarannya. Tambahnya ⁵⁷

Wawancara ketiga dilakukan di Toko Emas Syar'i yang terletak di dalam pasar Manonda Palu. Toko ini berdiri sejak tahun 2017 yang didirikan oleh Ibu Yanti bersama sang suami. Toko Emas Syar'i menyediakan emas dalam bentuk perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, dan juga anting. Selain perhiasan, toko ini juga menyediakan emas murni atau yang biasa disebut dengan emas antam. Adapun syarat dan ketentuan transaksi di Toko Emas Syar'i yaitu transaksi dilakukan secara tunai. Harga dan jenis perhiasan pada Toko Emas Syar'i terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Harga dan Jenis Emas di Toko Syar'i

Jenis Perhiasan	Karat	Berat	Harga
Kalung	23	1 gram	Rp. 1.350.000
Gelang	23	1 gram	Rp. 1.350.000
Cincin	22	1 gram	Rp. 1.050.000
Anting	22	1 gram	Rp. 1.050.000

Sumber Data: Wawancara pada tanggal 20 Juli 2024

⁵⁷Eda, Konsumen toko, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 22 Juli 2024.

Berbeda dengan toko lainnya, Toko Emas Syar'i tidak menyediakan sistem tukar tambah karena menurut pemilik toko hal tersebut tidak dibolehkan. Adapun praktik transaksi jual beli emas di Toko Syar'i dilakukan dengan konsumen menyerahkan emas lama dan pihak Toko memberikan hasil penjualan tersebut. Kemudian konsumen memilih emas perhiasan yang baru yang diinginkan lalu membayarnya dengan uang hasil penjualan pertama. Hal ini merupakan jual beli emas secara tunai. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Yanti selaku pemilik Toko Syar'i :

Untuk praktiknya, kami sama sekali tidak menerima tukar tambah emas karena saya dan suami tau kalo sebenarnya itu tidak boleh. Jadi, jika konsumen ingin menukarkan emasnya dengan yang baru, konsumen harus menjual terlebih dahulu emas lamanya lalu kami kembalikan hasil penjualan tersebut. Baru kemudian konsumen memilih emas baru dan membayarnya secara tunai.⁵⁸

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Melalui Sistem Tukar Tambah

Secara normatif, pelaksanaan jual beli dengan sistem tukar tambah harus mengikuti ketentuan syariat yang berlaku. Ketentuan tersebut telah dianalisis oleh para fuqaha dalam fiqh muamalah dan dapat diterapkan dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh mukallaf. Dalam transaksi tukar tambah, rukun dan syarat akad telah diatur secara rinci sebagai pedoman untuk menentukan keabsahan akad antara penjual dan pembeli.⁵⁹

⁵⁸Yanti, Pemilik toko, wawancara oleh peneliti. Pada tanggal 20 Juli 2024.

⁵⁹Ida Ayu Lestariyana Hasibuan, "Implementasi Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas H. ST. Martua," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, No. 5. (Oktober 2024): 102.

Setiap transaksi tukar tambah antara penjual dan pembeli didasarkan pada kebutuhan serta kemampuan pembeli untuk membayar barang yang diinginkan. Konsumen tentu mengharapkan barang dengan kualitas baik. Di sisi lain, penjual berperan penting dalam memberikan informasi jelas mengenai spesifikasi barang harga, dan keuntungan yang diperoleh. Selain itu, penjual juga dituntut untuk bersikap jujur dan transparan dalam proses transaksi.

Islam telah mengatur jual beli dengan jelas, salah satunya melalui syarat adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Secara prinsip, jual beli merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, dan Allah swt. telah memberikan petunjuk mengenai transaksi yang diperbolehkan karena menjadi bagian dari kebutuhan manusia. Dalam jual beli dengan sistem tukar tambah, penjual dan pembeli memiliki kedudukan yang setara, sehingga tercipta transaksi yang saling menguntungkan dan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Transaksi ini dilakukan tanpa paksaan, dengan adanya kerelaan dari kedua pihak, untuk memperoleh harta yang halal dan diridhai oleh Allah swt. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. An- Nisaa/4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁰

Berdasarkan penjelasan dari ayat Al-Qur'an dan hadis di atas, transaksi jual beli diperbolehkan dalam Islam selama kedua belah pihak saling meridhai. Salah satu syarat penting dalam akad jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan ini tercapai ketika penjual dan pembeli saling berbagi informasi terkait objek yang diperjualbelikan. Informasi tersebut mencakup jenis, kualitas, ukuran, dan harga barang, yang harus dijelaskan dengan jelas dan rinci. Dengan demikian, kesepakatan dapat dicapai sebelum akad disetujui. Hal ini juga tercermin dalam kesepakatan antara penjual dan pembeli, sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan informan.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan bermuamalah, dan prinsip dalam bermuamalah bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada yang dilarang oleh Nash. Jual beli dalam konteks fiqih dapat dikatakan sah oleh syara' apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu:

- 1) Pelaku transaksi, yaitu adanya penjual dan pembeli.
- 2) Adanya barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini yaitu Emas
- 3) Ada nilai tukar.
- 4) Ada *ijab* dan *qabul/shighat*.

⁶⁰Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz*, Bandung: Cordoba, 2021, 83.

Adapun syarat-syarat sah jual beli sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (*baligh* atau dewasa, *rusyd* atau matang, dan berakal). Jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang ingin melakukan jual beli harus adanya atas dasar izin dari wali. Tetapi jika barang yang diperjualbelikan itu barang yang ringan maka tidak diperlukan izin dari wali.⁶¹
- 2) Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli). Adapun kriteria yang dijadikan objek jual beli yaitu: a. Adanya barang atau *ready stock* ketika akan melakukan transaksi akad, jika barangnya tidak ada pada saat akad penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut. b. Barang tersebut memiliki nilai manfaat. Bukan berupa barang yang dilarang menurut syara' (seperti darah, minuman beralkohol, ataupun binatang buas). c. Barang tersebut dapat diserahkan pada waktu yang disepakati bersama. Kriteria harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas, maupun kuantitas. d. Barang tersebut sudah dimiliki sepenuhnya. Bukan lagi masih di dalam tanah ataupun ikan di dalam laut yang kepemilikannya masih punya orang lain (dapat dilihat). e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya, dan ukurannya, agar tidak menimbulkan keraguan.

⁶¹Harun. *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 68.

- 3) Ada nilai tukar (uang). Nilai tukar adalah bentuk uang/barang yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli untuk mewujudkan transaksi tersebut, yang tentunya nilai tukar tersebut sudah melalui kesepakatan bersama.
- 4) Ada *ijab* dan *qabul*. Adanya ungkapan *ijab* dan *qabul* secara jelas. Antara penjual (yang memberikan harga) dan pembeli (yang membayar) mengetahui jumlah yang akan dibayar saling ridho atau suka sama suka, *Ijab* dan *qabul* dilakukan didalam satu majelis.⁶²

Praktik jual beli dengan sistem tukar tambah yang diterapkan di Toko Emas Restu, Toko Emas Omega, dan Toko Emas Syar'i tidak merusak keabsahan akad jual beli. Secara kontekstual, transaksi jual beli dengan sistem tukar tambah emas di toko tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, akad, objek jual beli, dan nilai tukar pengganti barang. Berdasarkan fiqih, transaksi ini juga sesuai dengan prinsip *taradin minkum* (suka sama suka).

Dalam akad jual beli dengan sistem tukar tambah, penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk bertransaksi, termasuk menentukan dan menegosiasikan harga. Pembeli berhak bernegosiasi dengan penjual terkait harga yang telah ditetapkan. Harga tersebut harus sesuai dengan kondisi pasar agar transaksi tukar tambah dapat berjalan dengan lancar. Negosiasi menjadi penting untuk mencapai kesepakatan harga, sehingga kedua belah pihak rela menukarkan barangnya dan merasa puas dengan hasilnya.

⁶²Ibid., 68.

Pelaksanaan akad jual beli dengan sistem tukar tambah tidak boleh ada unsur riba, sebagaimana hadis Rasulullah berikut ini :

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدَا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ بِيَدٍ يَدَا كَانَ إِذَا سِتُّمْ كَيْفَ فَيَبِعُوا

Artinya:

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”⁶³

Berdasarkan penjelasan tersebut, riba dilarang dalam transaksi jual beli barang seperti emas, perak, dan bahan makanan, yang dikenal sebagai barang ribawi. Karena termasuk dalam kategori ini, transaksi yang melibatkan barang-barang tersebut harus mengikuti ketentuan hukum terkait ribawi. Hal ini berlaku ketika emas ditukar dengan emas atau dengan barang ribawi lainnya, sebagaimana praktik tukar tambah perhiasan emas yang terjadi di Toko Emas Restu dan Toko Emas Omega.

Transaksi jual beli emas dengan sistem tukar tambah agar terhindar dari riba antara pertukaran emas dengan emas yaitu melalui cara konsumen menyerahkan emas lamanya kepada pihak toko, kemudian pihak toko menyerahkan emas baru yang sama beratnya tanpa ada tambahan biaya dari konsumen. Kemudian, agar terhindar dari riba antara emas lama dengan emas baru yang harganya lebih mahal yaitu dengan cara

⁶³Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.” <https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/>

konsumen menjual emasnya terlebih dahulu lalu menerima uang dari hasil penjualan emas lama tersebut, kemudian konsumen membeli perhiasan emas baru yang diinginkan.

Dalam transaksi pertukaran barang ribawi, seperti emas dengan emas, sahnya pertukaran harus memenuhi beberapa ketentuan. Pertama, *Hulul*, yaitu penyerahan barang dan pembayaran harus dilakukan secara tunai. Jika terjadi penundaan pembayaran, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung riba. Kedua, *Taqabudl*, yaitu barang dan harga harus diserahkan di tempat transaksi (majelis). Jika penyerahan dilakukan di luar majelis, hal itu bisa termasuk riba. Ketiga, *Tamatsul*, yaitu barang yang ditukar harus memiliki kesamaan jenis, ukuran, dan timbangan. Misalnya, jika menggunakan satuan kilogram, keduanya harus ditimbang dengan cara yang sama. Ketidaksesuaian dalam jenis, ukuran, atau timbangan dapat menyebabkan transaksi tersebut mengandung riba.⁶⁴ Sebagaimana dalam hadis Rasulullah berikut :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ
يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya :

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan

⁶⁴Cita Devia Alwana, “Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam” (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2022)

tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584).

Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) yang disebutkan dalam hadis di atas termasuk komoditi ribawi. Sehingga enam komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antara komoditi yang sama, misalnya kurma dengan kurma, emas dengan emas, gandum dengan gandum, maka akad tersebut harus memenuhi persyaratan yaitu, transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai). Sehingga penyerahan barang yang dibarterkan harus dilakukan pada saat terjadi akad transaksi dan tidak boleh ditunda se usai akad atau setelah kedua belah pihak yang mengadakan akad barter berpisah, walaupun hanya sejenak. Kemudian, barang yang menjadi objek barter harus sama jumlah dan takarannya, walau terjadi perbedaan mutu antara kedua barang. Jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka jual beli di atas tidaklah sah dan jika barangnya dimakan, berarti telah memakan barang yang haram.⁶⁵

Berdasarkan pertimbangan yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat dua ketentuan yang terpenuhi dalam jual beli tukar tambah perhiasan emas di Toko Emas Restu, Toko Emas Omega, dan Toko Emas Syar'i, yaitu ketentuan *Taqabudl* dan *Hulul*. Dalam praktiknya, barang berupa emas dan harganya diserahkan secara bersamaan dan dilakukan secara tunai dalam satu majelis. Namun, terkait *Tamatsul*, yaitu barang yang

⁶⁵Muhammad Abduh Tuasikal, “Riba Dalam Emas,” Rumaisya.com, (11 Juli, 2009), <https://rumaysho.com/364-riba-dalam-emas-dll-riba-fadh1.html>.

ditukar harus memiliki kesamaan jenis, ukuran dan timbangannya, Toko Emas Restu dan Toko Emas Omega belum memenuhi ketentuan tersebut, hal ini dikarenakan perhiasan yang sudah lama dipakai cenderung kehilangan beratnya.

Adapun praktik jual beli emas secara tidak tunai, terdapat beragam pendapat di kalangan ulama. Para ulama sepakat untuk menetapkan enam macam barang dalam hadis tersebut, yaitu: emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam sebagai barang ribawi dan berlaku padanya ketentuan-ketentuan syariat untuk transaksi terhadap barang-barang tersebut. Empat imam mazhab fiqih, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa jual beli emas harus dilakukan secara tunai, tidak boleh ada penundaan. Menurut imam Syafi'i diharamkannya riba pada emas dan perak karena kedua benda tersebut mempunyai satu *illat* (sebab) yang tetap, yaitu termasuk jenis harga. Imam Hanafi berpendapat: *illat* diharamkannya jual beli emas dan perak secara tidak tunai karena kedua benda tersebut adalah jenis benda yang ditimbang. Oleh karena itu haram menjual dan membeli segala benda yang ditimbang dengan cara yang membawa kepada riba.⁶⁶

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

- a. Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat

⁶⁶Fithri Nurfauziyyah, dkk., "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas," Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Islam 2, no. 1. (2020): 25.

ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang); sedangkan tsaman tidak boleh diperjual belikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis ‘Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi saw. bersabda, “Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda maka jual belikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.”

- b.** Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol Syaikh Abdurrahman as-Sa’di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen bagi pendapat tersebut. Hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengenai kebolehan jual beli perhiasan dengan emas, dengan pembayaran tangguh.

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut perhiasan dari emas atau perak yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah status menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas dan perak) tersebut dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba antara harga (uang) dan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan menjadi perhiasan ini, perhiasan tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga dan bahkan telah

dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.⁶⁷

Fatwa DSN-MUI Sebagai salah satu lembaga hukum yang ada di Indonesia MUI juga telah menetapkan fatwa yang berkaitan dengan hukum jual beli emas secara tidak tunai yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Setelah menimbang dan mengingat beberapa persoalan dan kaidah yang sesuai dengan keadaan saat ini. Berikut ketetapanannya berdasarkan pada keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, sebagai berikut: "Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Batasan dan ketentuan:

- a. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam poin b tidak boleh dijual.

Di dalam fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ini, DSN-MUI menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama

⁶⁷"Hukum Jual Beli Emas Menurut Fatwa DSN MUI," *Situs Resmi Syariah Saham*. <https://syariahsaham.id/hukum-jual-beli-emas/> (10 Maret 2024).

emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo⁶⁸

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyatakan bahwa praktik tukar tambah emas tersebut dibolehkan dengan syarat masih dalam satu majelis (belum berpisah antara penjual dengan pembeli), dan tidak menjadikan emas sebagai alat tukar dengan ketentuan harga tidak boleh bertambah. Selain itu, transaksi tukar tambah perhiasan emas yang terjadi di Toko Emas Restu, Toko Emas Omega dan Toko Emas Syar'i telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Kemudian proses penentuan dan penambahan harga juga telah didasarkan pada prinsip keadilan dalam Islam. Dalam praktiknya, transaksi ini sejalan dengan konsep jual beli dengan sistem tukar tambah, dimana pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan harga yang sesuai, dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Semua rukun dan syarat jual beli dapat dipenuhi, sehingga akad tersebut sah dan tidak ada cacat, karena kedua belah pihak telah sepakat dan rela dalam transaksi. Sehingga dapat disimpulkan, penelitian ini sudah sesuai dengan syariah yang berarti tidak mengandung unsur riba, tidak ada gharar dan adanya transparansi dalam transaksi.

⁶⁸Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. (10 Maret 2024).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nanda Muliana, tentang “Analisis Tukar Tambah Emas dengan Selisih Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Toko Emas di Pasar Pondok Baru Kabupaten Bener Meriah)”, yang menyimpulkan bahwa transaksi tukar tambah emas dengan selisih harga menurut perspektif Ekonomi Islam dibolehkan dengan syarat masih di dalam satu majelis akad yang mana penjual dan pembeli belum berpisah dan tidak menjadi alat tukar uang.

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Latifah, tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga”, yang menyimpulkan bahwa praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam karena objek transaksi berupa emas yang termasuk dalam kategori barang ribawi. Sedangkan penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah diperbolehkan selagi masih memenuhi syarat yaitu masih dalam satu majelis (belum berpisah antara penjual dengan pembeli), dan tidak menjadikan emas sebagai alat tukar.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasniati, tentang “Tinjauan Akad al-Bai’ Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)”, yang menyimpulkan bahwa dalam perspektif Ekonomi Islam transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar jika dikaitkan dengan konsep *bai’ al-muqabadhah* maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses

dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan juga sudah berdasarkan pada konsep yang adil dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam sub bab sebelumnya, dan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti mendapatkan hasil terkait dengan Praktik Jual Beli Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Pasar Manonda Palu (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik tukar tambah emas di Pasar Manonda Palu terdapat dua macam praktik, yaitu pertama, di Toko Emas Syar'i, ketika konsumen menginginkan emas baru, konsumen terlebih dahulu menjual emas lamanya. Setelah itu, pihak toko memberikan sejumlah uang yang diperoleh dari penjualan emas lama tersebut, dan konsumen dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli emas baru yang diinginkan. Kedua, di Toko Emas Restu dan Toko Emas Omega, dalam transaksi tukar tambah, pihak toko tidak mengembalikan uang hasil penjualan emas lama kepada konsumen. Sebagai gantinya, konsumen memilih emas baru yang diinginkan dan pihak toko menghitung jumlah tambahan yang harus dibayarkan oleh konsumen.
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terkait Jual Beli Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Pasar Manonda Palu. Dalam konteks jual beli, rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (ijab dan

kaul), serta objek akad sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hukum Islam. Adapun transaksi tukar tambah emas menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah terdapat dua pendapat ulama yaitu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (haram). Ulama yang melarang transaksi emas dengan emas berpendapat bahwa keduanya merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran atau kredit, karena merupakan barang ribawi. Sedangkan ulama yang membolehkan jual beli emas, baik tunai maupun kredit, berpendapat bahwa transaksi tersebut tidak dimaksudkan sebagai *tsaman*, melainkan sebagai *sil'ah* (barang), dan selama belum terjadi perpisahan antara penjual dan pembeli.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik jual beli emas melalui sistem tukar tambah di Pasar Inpres Manonda Palu dan juga perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli emas melalui sistem tukar tambah, yang mana dalam sistem tukar tambah tersebut diperbolehkan karena syarat dan juga ketentuannya telah terpenuhi. Agar bagi penjual dan juga konsumen dapat memahami tentang jual beli emas melalui sistem tukar tambah yang sesuai dengan ketentuan syariat serta dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajuna, Luqmanul Hakiem. "Kupas Tuntas Al-Bai". *Jurnal Bisnis* 4, No. 2, (Desember 2016) <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2691> (14 Agustus 2023).
- al-Asqolani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Marom*. (Cet. II; Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007).
- Alwana, Cita Devia. *Transaksi Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2022).
- Andi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit, 2004).
- Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam". *Jurnal al-Rasyad* 1, No. 1, (Januari 2022).
- BKM AT-TAQWA Universitas Medan Area," Situs Resmi Universitas Medan Area. <https://bkmattaqwa.uma.ac.id/2022/01/04/riba-akan-menyiksamu/> (27 Agustus 2023).
- Bukhari. "Riba dalam Perspektif Islam". *Jurnal Tahqiq* 14, No. 1, (Januari 2020).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*. (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010).
- Efendy, Ridwan. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang (Studi pada Pasar Inpres Kota Palu)". Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Datokarama Palu, 2024.
- el-Qurtuby, Usman. *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz*. (Bandung: Cordoba, 2021).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai." <https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/>. (10 Maret 2024).
- Hakam, Abdul. "Pertukaran dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, No. 1, (Februari 2022).
- Harun. *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. (cet. 1: UIN-Maliki Press, 2018).
- Hasibuan, Ida Ayu Lestariyana. “Implementasi Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas H. ST. Martua”. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* 2, No. 5. (Oktober 2024).
- Hasniati. “Tinjauan Akad al-Bai’ Terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas”. (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Pare-Pare, 2022).
- Hawa, Hanan Siti. “Pelaksana Peraturan Daerah Kota Palu No. 3 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pasar Inpres Kota Palu)”. Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Datokarama Palu, 2022.
- Hukum Jual Beli Emas Menurut Fatwa DSN MUI,” *Situs Resmi Syariah Saham*. <https://syariahsaham.id/hukum-jual-beli-emas/> (10 Maret 2024).
- Ikit, *et al.* *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Cet. 1; Yogyakarta: Gafamedia, 2018).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” <https://kbbi.web.id/> (16 Oktober 2023).
- Latifah, Nurul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah”. (Jurusan Muamalah, IAIN Purwakerto, 2019).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Mu’amalah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Muliana, Nanda. “Analisis Tukar Tambah Emas Dengan Selisih Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. (Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2022).
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*. (Cet 1; Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN “veteran”, 2020).
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2016).

- Nurfauziyyah, Fithri, *et al.* “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas”. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Islam* 2, no. 1. (2020).
- Nurhayati, Yati, Irfandi dan M. Yasir Said. “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum di Indonesia*, 2 no. 1. (Februari 2021).
- Pardiansyah, Elif. “Konsep Riba dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya dalam Bisnis Kontemporer”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 2 (2022).
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, KUHPperdata, 2018.
- Safitri, Ainun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Melalui Sistem Tukar Tambah Di Kompleks Toko Emas Pasar Kebon Roek Kecamatan Ampenan” (Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), UIN Mataram, 2020).
- Sarini. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tukar Menukar Emas Dengan Penambahan Uang”. (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis* 3, no. 2 (Desember 2015).
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media Media 2019).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Tafsirq.com, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”, <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai>. (16 Oktober 2023).
- Taufiq. “Memakan Harta Secara Bathil”. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 17, no. 2 (Desember 2018).
- Tuasikal, Muhammad Abduh. “Riba Dalam Emas,” *Rumaisya.com*, (11 Juli, 2009), <https://rumaysho.com/364-riba-dalam-emas-dll-riba-fadh1.html>.
- Wulandari, Kenia, M. Roji Iskandar, Sandy Rizki Febriadi. “Analisis Barter dalam Islam terhadap Praktik Pertukaran Buah Manggis di Desa Cintawangi”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2020), 149. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.21953>. (16 Oktober 2023).
- Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu. *Fiqih Riba Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Moderen*. (Jakarta: Senayan Publishing, 2011).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DOSEN PEMBIMBING

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 214 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Membaca : Surat saudara : Ayu Lestari / NIM 20.3.07.0022 mahasiswa Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Praktik Jual Beli Emas Melalui Sistem Tukar Tambah di Pasar Manonda Palu**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Pertama : 1. **Drs. Sapruddin, M.HI.** (Pembimbing I)
2. **Dr. Ali Imron, S.Sy., M.HI.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 22 Mei 2023



Dr. Gusman, S. Ag., M. SI
NIP./BKR/1993011999031 1 008

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

PEDOMAN WAWANCARA





A. Pemilik Toko Emas

1. Sejak kapan toko ini didirikan?
2. Jenis perhiasan apa saja yang dijual di toko ini?
3. Berapa kadar emas yang dijual di toko ini?
4. Berapa harga perhiasan emas pergramnya?
5. Apa saja jenis transaksi yang dilakukan di toko ini?
6. Apakah di toko ini ada transaksi tukar tambah?
7. Bagaimana proses tukar tambah di toko ini dan apa saja syaratnya?

B. Konsumen

1. Transaksi apa yang biasanya Ibu lakukan di toko ini?
2. Bagaimana proses tukar tambah yang dilakukan toko ini?
3. Apa saja syarat tukar tambah ketika Ibu ingin menukarkan perhiasan Ibu di Toko ini?

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
1	Ibu Amelia	Pemilik Toko Emas Restu	
2	Bapak Ibrahim	Pemilik Toko Emas Omega	
3	Ibu Yanti	Pemilik Toko Emas Syar'i	
4	Ibu Eda	Konsumen	
5	Ibu Hilal	Konsumen	

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://fasya.uinpalu.ac.id> Email: fasya@uinpalu.ac.id

Nomor : 607 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 06 / 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 25 Juni 2024

Yth. Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Palu

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ayu Lestari
NIM : 203070022
TTL : Palu, 09 September 2000
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Jl. Cemangi

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Praktik Jual Beli Emas Dan Perak Melalui Sistem Tukar Tambah di Pasar Manonda Palu (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Sapruddin, M.HI.
2. Dr. Ali Imron, S.Sy., M.H.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Palu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

an. Dekan,

Wakil Dekan Bid. Akademik
& Kelembagaan

Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.
NIP.19860320 201403 2 006

DOKUMENTASI



Gambar 1: Wawancara bersama Ibu Amelia pada tanggal 20 Juli 2024.



Gambar 2: Wawancara bersama Bapak Ibrahim pada tanggal 20 Juli 2024.



Gambar 3: Wawancara bersama Ibu Yanti pada tanggal 20 Juli 2024.



Gambar 4: Wawancara bersama Ibu Hilal pada tanggal 22 Juli 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Ayu Lestari
NIM : 203070022
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 09 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah
Agama : Islam
Alamat : Jl. Cemangi
No.Hp : 082115121015
Email : ayulestaridr4@gmail.com

IDENTITAS ORANG TUA

Nama
Ayah : Abdurrahim
Ibu : Zubaedah

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 26 Palu
SMP : SMPN 1 Sigi
SMA : SMAN 3 Palu

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota HMPS Hukum Ekonomi Syariah Periode 2021-2022
2. Generasi Baru Indonesia (Genbi) Sulteng